



**PUTUSAN**

**Nomor 912/Pdt.G/2024/PA Ska**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxx, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 01 Februari 1976, agama Islam, Pendidikan Diploma 3, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan domisili elektronik : [xxx](#), sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 01 Mei 1971, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 912/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 21 Maret 1999, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

*Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di daerah Topen, Kota Surakarta kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrak yang beralamat di daerah Klodran, Kabupaten Sukoharjo kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di daerah Topen, Kota Surakarta kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saudara Penggugat yang beralamat di daerah Sukomulyo, Kota Surakarta kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saudara Penggugat yang beralamat di Kalioso, Kabupaten Karanganyar kurang lebih selama 2,4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di daerah Ngungan, Kabupaten Boyolali kurang lebih selama 7 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di daerah Topen, Kota Surakarta kurang lebih selama 7 tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Xxx, Perempuan, Lahir di Surakarta, 16 Mei 2000, usia 24 tahun (sudah menikah);
- Xxx, Perempuan, NIK xxx Lahir di Surakarta, 10 Februari 2007, usia 17 tahun, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak 2014, serta Tergugat sudah mengucapkan talak 3 di depan Penggugat di rumah saudara Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali. Saat ini Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Xxx sedangkan Penggugat tinggal di rumah kos yang bernama Bapak Sumanta yang beralamat di Xxx;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Tergugat sudah menasehati dan mengingatkan Tergugat namun Tergugat mengelak saat diingatkan. Saat itu Penggugat sudah tidak dapat menjalani rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lahir dan batin kurang lebih 6 bulan
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *jo*. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [xxx](#). Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta memerintahkan untuk menempuh proses mediasi;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator **Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H., M.Kn., C.Med**, sesuai laporan Mediator tanggal **11 Desember 2024** dan mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx, tertanggal 23 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 21 Maret 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

**B. Saksi :**

1. **Xxx**, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Xxx, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1999 di Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **Xxx**, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Xxx, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan keterangan para saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan **tidak bersedia** untuk bersidang secara elektronik, dengan demikian berdasar pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setiap salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan dalam persidangan perkara a quo kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal setiap persidangan perkara a quo untuk diunggah ke dalam SIP;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H., M.Kn., C.Med., namun berdasarkan

*Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 11 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a *qou* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana dalil-dalil surat gugatan, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014, yang akhirnya pada bulan Juni 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, dalam pokok petitumnya Penggugat memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam pernikahan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dasarnya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai, namun karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka tetap harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dari suami-isteri sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan Majelis Hakim telah mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domsili yang dikeluarkan oleh Pejabat setempat, isi bukti tersebut menjelaskan tempat domisili Penggugat saat ini yang merupakan di wilayah Kota Surakarta yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, maka sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxtertanggal 21 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga alat

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai pembuktian yang sempurna (*velledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014, yang akibatnya pada bulan Juni 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali. Sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memandang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan adalah orang yang dekat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki nilai pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada intinya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat sampai dengan pisah, dan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014, yang akibatnya pada bulan Juni 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah secara terus menerus tanpa adanya komunikasi kurang lebih 6 (enam) bulan dan keluarga sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Maret 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk rukun kembali yang disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014, yang akibatnya pada bulan Juni 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan selama berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2014, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, yang mana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit dapat terwujud, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karenanya unsur angka 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim menilai dengan kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, karenanya unsur angka 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga dan teman dekat, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur angka 3 (tiga) telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan penderitaan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

**artinya :** Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi *disharmonis* dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak *satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1446 H**, oleh kami **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**, dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **Kamis tanggal 16 Januari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1446 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sigit Trinugroho, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Majelis,

**Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**

**Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sigit Trinugroho, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 44.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 169.000,00
(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Ska

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

